

SALINAN

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan angka kredit Widyaiswara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, perlu membentuk Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
 5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Berita Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c; dan
 - b. Memeriksa angka kredit Widyaiswara Ahli Madya Pembina Utama Golongan Ruang IV/c, Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d, dan Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, sebelum disampaikan ke Tim Penilai Pusat.
- KETIGA : Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA.

NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hardi Afriansyah 19690421 200212 1 001	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua merangkap Anggota
2.	Rizky Arimawati 19890325 201402 2 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Siti Ulyanah 19870901 201402 2 001	Analisis Kepegawaian Muda Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Tatang Rustandar Wiraatmadja 19610710 198802 1 001	Widyaiswara Utama	Anggota
5.	Arif Rachman 19720416 199803 1 002	Widyaiswara Madya	Anggota
6.	Tri Susanto 19841119 201012 1 001	Widyaiswara Muda	Anggota
7.	Vina Da'watul Aropah 19811018 201012 2 001	Widyaiswara Muda	Anggota

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO